TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt TENTANG PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT

SKRIPSI

Oleh :

ANDIK. KURNIAWAN
NIM. C93213107

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam dan Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Andik Kurniawan
NIM	: C93213107
Fakultas/Jurusan /Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.358/Pid.b/2014/PN.Mjkt Tentang Pidana Penggelapan Secara Berlanjut

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
350C0AEF823798649
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andik Kurniawan
NIM. C93213107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andik Kurniawan NIM. C93213107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Januari 2018

Pembimbing,

Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andik Kurniawan NIM. C93213107 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji II

Dr. H. Abdul. Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV

Saoki Amin, MHI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M. Ag.,MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andik Kurniawan
NIM : C93213107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : anddyek.mss@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 358/Pid.B/2014/PN.Mjkt TENTANG PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

Andik Kurniawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan, kajian teks (*text reading*), serta penulisan, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan kronologis kasus dan amar putusan hakim tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu data yang diperoleh secara umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus dengan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan nomor 358/Pid.B/2014/PN.Mjkt tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menentukan hukuman, keputusan hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya diberi hukuman 3 tahun penjara padahal tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut dalam kasus ini ialah hukuman *ḥad* pencurian yang tidak sempurna syaratnya, dengan kata lain termasuk hukuman *ta'zīr* yakni dengan hukuman penjara yang diberikan oleh penguasa dalam hal ini ialah majelis hakim. Mengingat pelaku mengulangi tindak pidana pada saat belum ada putusan hakim, maka cukup satu hukuman sejenis saja yang diberlakukan, yaitu hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* yang diberikan tentu relatif lebih berat karena pelaku mengulangi kejahatan setelah mendapat putusan hakim sebelumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, terlebih terdakwa merupakan residivis. Karena pada dasarnya dalam permasalahan ini, majelis hakim bisa menerapkan sanksi maksimal sesuai perbuatan atau kejahatan yang dilakukan terdakwa. Hal ini telah diatur dalam KUHP pasal 64 tentang pengulangan tindak pidana. Hendaknya hakim akan lebih baik memperberat hukuman bagi pelaku agar tidak akan mengulangi kejahatannya. Dengan demikian keadilan dan pencegahan terhadap kejahatan bisa dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSLITERASI		x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	9
	C. Pembatasan Masalah	10
	D. Rumusan Masalah	11
	E. Kajian Pustaka	11
	F. Tujuan Penelitian	13
	G. Kegunaan Penelitian	13
	H. Definisi Operasional	14
	I. Metode Penelitian	14
	J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	LANDASAN TEORI	18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam .. 18
B. Penggelapan Barang Pinjaman (*Ikhtilās)*..... 23
C. Teori *Tadakhul* 25
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan 33
E. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan..... 42

BAB III DESKRIPSI KASUS PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT 45
A. Kronologis Kasus Penggelapan Secara Berlanjut 45
B. Dakwaan 48
C. Amar Putusan 49

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGGELAPAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO. 358/PID.B/2014/PN.MJKT 51
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.358/Pid.B/2014/PN.Mjkt 51
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Penggelapan Secara Berlanjut..... 56

BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal dalam bentuk apapun baik itu dilakukan oleh perorangan (individu) maupun kelompok adalah termasuk perbuatan zalim yang tidak dapat ditolerir, karena secara nyata bahwa kejahatan telah menimbulkan kerugian/hal negatif yang cukup luas dalam kehidupan bermasysarakat dan bernegara.

Perkembangan tindak kejahatan/kriminal semakin meningkat baik segi kuantitas maupun kualitasnya bahkan kejahatan itu sendiri telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan, yaitu kejahatan di bidang ekonomi, kejahatan di bidang politik, kejahatan terhadap jiwa seseorang, serta kejahatan terhadap harta benda.

Pembahasan masalah pidana dalam ilmu hukum dengan hukum pidana yang diambil dari bahasa Belanda yaitu "*strafrech*". Buku atau kitab yang memuat tentang rincian perbuatan pelanggaran atau kejahatan beserta hukuman yang diancamkan untuk diberlakukan di negara Indonesia ini disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai "kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak lain-lain".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggelapan dalam hukum Islam dikategorikan dalam pencurian. Akan tetapi, sebagai salah satu kejahatan, bentuk penggelapan yang diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 372 KUHP sebagai berikut:[1]

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri (*zich tooei gemen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah".

Melihat rumusan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan adalah:

1. Unsur Objektif
   a. Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich tooei gemen.*
   b. Suatu benda atau *eenig goed.*
   c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
   d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
   e. Secara melawan hukum
2. Unsur subjektif

   Unsur dari kejahatan penggelapan adalah dilakukan dengan sengaja atau *opzettlijk.*[2]

Dalam suatu kasus tindak pidana penggelapan yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Mojokerto, dalam kutipan putusan disebutkan seorang

[1] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 132.
[2] Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Tarsito, 1979), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut yang melanggar pasal 372 KUHP yang berbunyi :[3]

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri (*zich tooei gemen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Fakta yang ada dalam masyarakat, peradilan sudah tidak menjamin bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. H.M. Rasyid Ariman menyatakan dalam bukunya *Hukum Pidana*, bahwa apabila seorang pelaku tindak pidana melakukan perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka hukumannya akan diperberat dengan kurungan selama satu tahun empat bulan.[4]

Kebanyakan hakim ketika menangani perkara tentang perbarengan ataupun pengulangan, mereka kesulitan dalam menerapkan pemberatan hukuman. Oleh karena itu, mereka akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melakukan perbarengan maupun pengulangan kejahatan, yaitu hanya lebih berat dari hukuman pelaku lainnya. Misalnya pada hari yang sama si A mendapat hukuman 1 tahun dan si B karena mengulangi kejahatannya, maka hukumannya hanya lebih berat berdasarkan hukuman si A, yakni hanya 2 atau 3 tahun.

---

[3] Ibid., 132.
[4] Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal semacam ini akan menguntungkan bagi terdakwa dan malah akan merugikan korban. Terlebih efektifitas kekuatan hukum sebagai memberikan efek jera akan hilang.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut memberi tuntutan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku tindak pidana penggelapan pada kasus ini selama 3 tahun.

Dalam hukum Islam ada dua kategori yang termasuk dalam penggelapan, yaitu penggelapan yang dilakukan tanpa sebab adanya hubungan kerja dan penggelapan yang dilakukan sebab adanya hubungan kerja. Penggelapan yang disebabkan tanpa adanya hubungan kerja, diatur dalam *naṣ.* Sedangkan penggelapan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja, tidak diatur secara terperinci dan jelas dalam *naṣ* al-Qurán dan Hadīth.

Perbuatan tindak pidana penggelapan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja diistilahkan dalam hukum Islam dengan "*Ikhtilās*" yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Tidak dijelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang perbuatan penggelapan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun secara umum disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :[5]

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, Karena kamu hendak memakan sebahagian daripada harata benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui"

(Q.S. al-Baqarah : 188).

Dari dalil tersebut bisa didapat bahwa penggelapan merupakan perbuatan yang memakan harta dari jalan yang batil dan dosa. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam

Dalam masalah penggelapan kategori diatas, Rasulullah SAW telah bersabda :[6]

وَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَ لاَ مُخْتَلِسٍ وَ لاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ)

Artinya: "Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan".

(H.R. Tirmidhi).[7]

---

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, , 46 .

[6] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tindak pidana penggelapan yang disebakan tanpa adanya hubungan kerja. Bentuk penggelapan semacam ini dikategorikan ke dalam pencurian dalam hukum Islam. [8] Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:[9]

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ المتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ فِيهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : يَا أُسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ خَطِيْبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ، وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَ يَدُ المخْزُوْمِيَّةِ (رَوَاهُ مسلم)

Artinya : "Dan Dari Aisyah, ia berkata, seorang perempuan dari makhzumiyah pernah memnjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW. diperntahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW. tentang kasus perempuan tersebut. maka jawab Nabi SAW. kepada Usamah, "Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah 'Azza wa Jalla". Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan pesannya, seraya bersabda, "Sesungguhnya umat sebelummu dulu itu pernah hancur lantaran apabila di kalangan mereka itu ada seorang terhormat mencuri, mereka biarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi SAW memotong tangan perempuan Makhzumiyah itu".
(HR. Muslim)

Melihat hadith di atas bahwa penggelapan yang timbul dari tanpa adanya hubungan kerja seperti halnya ia meminjam barang kemudian ia

---

[7] Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzi*, Bab Hudud: No 1448,…...398.
[8] Faishal, *Nailul Authar jilid VI: Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2636.
[9] Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Hudud : No. 3198……578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingkarinya. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam hukum Islam, kasus penggelapan masih diperselisihkan oleh kalangan ulama. Dalam kasus yang diperselisihkan ialah terkait dengan penggelapan yang berupa *Ikhtilās* tersebut tidak selamanya para ulama sepakat mengkategorikannya sebagai *jarimah ta'zīr*, akan tetapi kecenderungan jumhur memasukannya ke dalam *jarīmah ta'zīr*.[10]

Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa kasus penggelapan berupa mengingkari barang pinjaman merupakan suatu hal yang meragukan, apakah itu termasuk mencuri atau tidak. Sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumannya. Jumhur mengatakan bahwa orang yang mengingkari barang pnjaman barang tidak dipotong tangannya. Karena al-Qur'an dan Hadith hanya mengatur tentang *had* pencurian. Ibnu Qayyim membantah hal ini karena dalam kitab *al-Rauḍah* dijelaskan, pengingkar barang pinjaman tidak bisa dikategorikan pencuri secara bahasa, maka ia termasuk pencuri secara *shara'*. Sedangkan *shara'* harus lebih didahulukan dari pada bahasa.

Selain itu, memasukan pengingkar barang pinjaman dalam kategori pencuri sudah jelas sekali. Pinjam-meminjam adalah kebutuhan manusia. Bahkan bila dalam keadaan darurat dan memaksa maka pinjam-meminjam menjadi wajib, baik secara gratis ataupun menyewa. Dan tentu saja peminjam ini tidak bisa disaksikan setiap saat. Selain itu, masalah pinjam-meminjam tidak dapat dielakan, baik secara adat maupun *syara'*. Dengan demikan, maka

[10] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengingkar barang pinjaman tidak ada bedanya dengan pencuri. Mengingkari barang pinjaman tidak bisa disamakan dengan mengingkari barang titipan. Karena masalah pengingkaran barang titipan ada unsur gegabah dari si penitip dalam mempercayai orang yang dititipi.[11]

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadith. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.[12]

Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau Hadi. dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam, yakni :

1. *Jarimah hudud*, meliputi perzinaan, *qażaf*(menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan pemberontakan dan murtad.[13]
2. *Jarimah qiṣāṣ/diyat,* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX,* (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 219.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), ix.
[13] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Jarimah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

   a. *Jarimah hudud* atau *qiṣāṣ/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Seperti pencurian aliran listrik, percobaan pembunuhan.

   b. *Jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadith, namun tidak ditentukan sanksinya. Seperti saksi palsu, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

   c. *Jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Seperti pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Sedangkan apabila hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya nas dalam al-Qur'an dan Hadith, maka hukuman tersebut menjadi dua yaitu :[14]

      1) Hukuman yang ada nasnya yaitu *hudud, qiṣāṣ, diyat* dan *kafārat.*

      2) Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*.

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang di atas, penulis juga melihat penerapan norma-norma hukum tentang penggelapan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT".

[14] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas ada 8 kajian yang dibahas, sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana penggelapan.

2. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan. .

3. Bentuk-bentuk penggelapan dalam KUHP dan Hukum pidana Islam.

4. Persamaan dan perbedaan tentang penggelapan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Putusan yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto kepada para pelaku tindak pidana penggelapan.

6. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memberi putusan terhadap para pelaku penggelapan.

7. Sanksi pelaku penggelapan secara berlanjut dalam kitab undang-undang hukum pidana.

8. Sanksi pelaku penggelapan secara berlanjutdalam hukum pidana Islam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi pnulisan karya ilmiah dengan batasan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut.
2. Sanksi pelaku kejahatan penggelapan secara berlanjut menurut hukum pidana Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara brlanjut?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt ?

E. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan penggelapan dalam ketentuan pasal 372 KUHP, telah banyak dibahas terutama oleh para pakar hukum dan cendekiawan, hanya saja dalam mengkaji masalah ini, mereka membahas aspek normatifnya saja dan menjelaskan dari psal-pasal dalam KUHP, sedangkan penelian ini mengkaji dalam suatu kasus konkret.

Bahsaan normatif tersebut antara lain oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.[15] Dalam buku tersebut menjelaskan masalah-masalah penggelapan. Di dalamnya diterangkan tentang jenis-jenis dan unsur-unsur penggelapan yang menitik

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989) , 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beratkan pada KUHP tetapi tidak dijelaskan secara mendalam dengan suatu contoh kasus.

Dwi Prasetyo, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor Perkara 2012 tentang Penggelapan ditinjau dari hukum Pidana Islam*, menguraikan tentang persolan mengenai sejauh mana validitas keputusan hakim terhadap kasus penggelapan pasal 374 KUHP dan tinjauan hukum pidana Islam, terhadap tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan hukuman dalam tinjauan hukum pidana Islam, pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 termasuk hukuman *ta'zīr*.

Tinuk Muntakhobah, *Analisis hukum pidana Islam tentang pidana penggelapan : studi kasus putusan pengadilan negri Sidoarjo nomor 267/Pid/B/2006/PN.Sda*, juga menguraikan tentang penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP dan pertimbangan hakim kemudian ditinjau dengan hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim sudah tepat dan kasus pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 termasuk dikenai hukuman *ta'zīr*.

Arinil Hikmah, *Penggelapan Jabatan PNS PEMKAB Banyuwangi dalam Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Islam*, juga membahas tentang penggelapan jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP secara umum dan kemudian ditinjau dengan hukum pidana Islam. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggelapan jabatan disamakan dengan korupsi. Adapun hukuman yang diberikan ialah hukuman *ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian judul skripsi diatas, dapat dikatakan bahwa, penelitian skripsi berbeda dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt tentang kasus tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt tentang sanksi tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana penggelapan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt.

G. Kegunaan Penelitian

1. Dari aspek teoritis:
   a. Bagi lembaga pendidikan, hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan.
   b. Bagi penelitian berikutnya, penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian berikutnya.
2. Dari aspek praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesaqdaran masyarakat yang berdasarkan hukum sehingga kasus penggelapan bisa dicegah dan tidak terulang kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Hukum Pidana Islam : Penggelapan atau *Iktilās* adalah kategori *sariqah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* karena ada suatu ketentuan syarat dan rukun yang tidak terpenuhi unsur-unsur pencuriannya.

Penggelapan : Penggelapan mobil sewa yang dilakukan oleh penyewa dengan modus digadaikan di pegadaian Kab. Mojokerto setempat.

Wujud konkret hukum pidana Islam dalam penelitian ini, menunjuk pada teori *tadakhul* dalam kitab-kitab *fiqh Jinayah* yang ditulis oleh para ulama.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap pelaku penggelapan di Pengadilan Negeri Mojokerto, yang meliputi :

   a. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian yaitu: Sanksi tindak pidana penggelapan secara berlanjut dalam putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu : pengertian penggelapan, hukuman penggelapan menurut hukum Islam

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber pimer.

Adalah sumber yang berasal dari :

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Peraturan Perudang-undangan, KUHP

b. Sumber sekunder.

Adalah sumber yang didapat melalui studi kepustakaan, meliputi:

1) *Al-Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy*
2) Asas-asas Hukum Pidana Islam
3) Pokok-Pokok Hukum Islam
4) *Fī Uṣūli al-Niẓāmu al-Jinā'i al-Islāmiy*

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi. Menghimpun dan menulis semua bahan tertulis yang relevan dengan perkara.

b. Studi kepustakaan. Membaca semua literasi yang relevan dengan perkara.

4. Teknik Analisis Data.

Adapun Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara mendalam tentang kasus ini dengan melihat faktor-faktor yang ikut mempengaruhi putusannya dengan titik tekannya pada aspek norma dan dianalisis dengan Hukum Pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang konsep penggelapan dalam hukum pidana Islam yang diuraikan menjadi:, meliputi: Pengertian tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam hukum pidana Islam; teori *tadakhul* pelaku penggelapan dalam hukum pidana Islam; dasar hukum penggelapan; unsur-unsur penggelapan; sanksi pidana penggelapan dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi gambaran data dari hasil penelitian dengan rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tentang kasus penggelapan secara berlanjut, yang meliputi: Kasus penggelapan dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt, Dakwaan penuntut umum, dan Amar putusan

Bab keempat berisi hasil putusan hakim dan Analisis tentang tinjauan hukum pidana Islam sanksi tindak pidana penggelapan berlanjut dan putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN. Mjkt.

Bab kelima berisi tentang Penutup yang memuat Kesimpulan tentang jawaban rumusan masalah penelitian dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pencurian (*sariqah*)dalam Hukum Islam

Jarīmah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut:

مَحظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya : "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*."[16] Dalam hukum Islam, Abdul Qadir Audah menyatakan Ada dua macam *sariqah* dalam hukum pidana Islam, yaitu : [17]

1. *Sariqah* yang diancam dengan hukuman *had* adapaun *sariqah* yang diancam dengan hukuman *had* dibedakan menjadi dua, yaitu *sirqah al sughra* dan *sirqah al kubra*. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.
2. *Sariqah* yang diancam hukuman *ta'zīr*. Sedangkan dalam pencurian yang dihukumi *ta'zīr* ialah segala bentuk pencurian yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Seperti halnya pencurian dalam keluarga, pengingkar barang pinjaman, penghianat barang titipan. Pengertian Penggelapan dalam hukum Islam sebenarnya tidak

[16] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 2.
[17] M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur secara jelas definisi penggelapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa penggelapan bukanlah pencurian, melainkan pencurian yang tidak terpenuhi suatu ketentuan syarat dan rukunnya.

Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut *sariqah*. Secara etimologis pencurian bermakna mengambil barang/harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.[18]secara terminologis definisi *sariqah* ada beberapa pendapat ahli sebagai berikut :[19]

1. Ali bin Muhammad al-Jurjani.

   Sariqah dalam hukum Islam ialah pencuri yang sudah mukallaf dengan diberi hukuman potong tangan. Pelaku akan dipotong tangan ketika mengambil harta atau barang milik orang lain senilai 10 Dirham yang masih berlaku, disimpan oleh pemiliknya di tempat penyimpanan yang aman, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta tidak terdapat unsur syubhat. Maka, pencurian yang tidak dilakukan dengan ketentuan di atas, hukumannya bukan potong tangan.

2. Muhammad al-Khatib al-Syarbini (ulama madzhab Syafi'i).

   Pencurian atau *sarīqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan zhalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

[18] M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 99.
[19] Ibid, 100-101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wahbah Zuhaili.

Sariqah yaitu mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri ialah mencuri informasi dan mencuri pandangan jika itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam pendapatnya, Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa pencurian memiliki syarat dan rukun. Karena hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hal yang sangat perlu diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Syarat dan rukun terlaksananya potong tangan bagi pencuri sebagai berikut:[20]

1. Pelaku telah dewasa/baligh dan berakal sehat. Apabila pelakunya selain itu, misalnya orang gila, anak kecil, dan orang yang terpaksa. Maka tidak ada potong tangan baginya.
2. Pencurian tidak dilakukan saat pelakunya dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan hidupnya. Seperti halnya kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah, yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang pada akhirnya dilaporkannya kepada Umar bin al-Kaththab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia dalam keadaan terpaksa melakukannya.
3. Tidak adanya hubungan kekerabatan antara pihak pencuri dengan korban, seperti anak yang mencuri harta bapaknya atau sebaliknya.

[20] Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak ada unsur syubhat dalam hal kepemilikan serta harta yang dicuri.
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah SWT. pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diebrikan sanksi dalam bentuk lain.

Adapun rukun-rukun pencurian yang dihukum potong tangan sebagai berikut:[21]

1. Mengambil secara diam-diam/sembunyi-sembunyi

   Yaitu mengambil harta dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Pencurian dapat dianggap sempurna apabila pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya, barang yang dicuri sudah berpindah dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.
2. Barang yang dicuri berupa harta

   Disyaratkan barang yang dicuri itu berupa benda yang bergerak, benda yang berharga, memiliki tempat penyimpanan layak, dan mencapai batas nishab. Adapun batas nishab barang yang dicuri yaitu 1/4 dinar = 10 dirham. ḷ dirham pada tahun 2017 senilai 50.000 rupiah. Jika 10 dirham, maka 1 dirham x 10 = Rp. 500.000
3. Harta yang diambil adalah milik orang lain

   Barang yang diambil adalah milik orang lain kemudian memindahkan harta atau barang tersebut dari tempat penyimpanannya.

[21] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 73-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melawan hukum

Adanya itikad tidak baik dari pencuri karena ia tahu bahwa perbuatannya adalah dilarang dan ia ingin menguasai/memiliki harta itu tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Sanksi bagi pelaku pidana pencurian menurut Imam Hanfi dan murid-muridnya ialah apabila pelaku pencurian tidak dikenai hukum potong tangan maka ia dikenai hukuman dengan mengganti kerugian. Dari pendapat ini, tidak bisa kedua hukuman dilaksanakan secara bersamaan karena ketentuan *syara'* hanya menyebutkan hukum potong tangan saja dan tidak menyebut untuk mengganti kerugian. Dalam hal mengganti kerugian, ketika pelaku tidak bisa mengganti ataupun barang yang dicuri sudah tidak ada padanya, maka ia akan dikenakan potong tangan.[22]

Sedangkan di sisi lain pendapat Imam syafi'i dan Imam hanbali, hukum potong tangan dan mengganti kerugian dapat dilaksanakan secara bersamaan, pendapat ini beralasan bahwa dalam pencurian ada dua hak yang bersinggungan, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hukum potong tangan merupakan imbangan dari hak Allah dan mengganti kerugian adalah imbangan dari hak manusia.[23]

[22] Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, TT), 620.
[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 419

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penggelapan Barang Pinjaman (*Ikhtilās*)

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jāhidu wadi'ah, jāhidu 'āriyah)* .[24] *jāhidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkanya. *Jāhidu 'āriyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah suatu perbuatan yang dilkukan oleh seseorang yang tanpa disetujui oleh pemiik harta dengan tujujan memilikinya, kemudian mengalihkan harta tersebut kepada dirinya atau kepada orang lain. Agar bisa menguasai harta yang telah diambilnya.[25]

Penggelapan ialah memiliki harta benda orang lain yang selain haknya tetapi berada dalam penguasaan dirinya. Sedangkan pengertian penggelapan dalam hukum Islam disebut *Ikhtilās* yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah dititipkan kepadanya. Hal ini dikembalikan dari sifat amanah, yaitu amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan atas orang lain, baik berupa perintah maupun larangan tentang urusan agama maupun dunia.[26]

Sayyid Sabiq menyatakan pengertian khiyanat adalah :

اَخْذُ المَاَل مِمَنْ كَانَ لَهُ مؤتمنا عليه

Artinya : "Mengambil barang dari orang lain yang telah dipercayakan kepadanya(si pelaku)."

---

[24] Haliman, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah,* Jakarta : Bulan Bintang, 1970), 440.
[25] Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum,*….197
[26] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga menyatakan bahwa kasus penggelapan berupa mengingkari barang pinjaman merupakan suatu hal yang meragukan, apakah itu termasuk mencuri atau tidak. Sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumannya. Jumhur mengatakan bahwa orang yang mengingkari barang pinjaman barang tidak dipotong tangannya. Karena al-Qur'an dan Hadith hanya mengatur tentang *had* pencurian.[27]

Ibnu Qayyim membantah hal ini karena dalam kitab *al-Rauḍah* dijelaskan, pengingkar barang pinjaman tidak bisa dikategorikan pencuri secara bahasa, maka ia termasuk pencuri secara *shara*'. Sedangkan *shara'* harus lebih didahulukan dari pada bahasa. Selain itu, memasukan pengingkar barang pinjaman dalam kategori pencuri sudah jelas sekali. Pinjam-meminjam adalah kebutuhan manusia.[28]

Bahkan bila dalam keadaan darurat dan memaksa maka pinjam-meminjam menjadi wajib, baik secara gratis ataupun menyewa. Dan tentu saja peminjam ini tidak bisa disaksikan setiap saat. Selain itu, masalah pinjam-meminjam tidak dapat dielakan, baik secara adat maupun *syara'*. Dengan demikan, maka pengingkar barang pinjaman tidak ada bedanya dengan pencuri. Mengingkari barang pinjaman tidak bisa disamakan dengan mengingkari baran titipan. Karena masalah pengingkaran barang titipan ada unsur gegabah dari si penitip dalam mempercayai orang yang dititipi.[29]

---

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX,* (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 219.
[28] Ibid, 220.
[29] Ibid, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori *Tadakhul*

Teori *tadākhul* ini berlaku ketika terjadi gabungan perbuatan atau perbarengan *jarīmah* atau tindak pidana maka hukumnya saling melengkapi atau saling memasuki, sehingga semua perbuatan *jarīmah*, baik yang dilakukan secara gabungan maupun perbarengan, maka hanya dikenai hukuman seperti halnya seseorang yang melakukan satu perbuatan *jarīmah*. Teori ini memiliki dua dasar pertimbangan sebagai berikut :[30]

1. Walaupun perbuatan *jarīmah* yang dilakukan secara berulang kali dan semua *jarīmah* tersebut masuk dalam jenis *jarīmah* yang sama, maka pelaku tindak pidana yang demikian hanya dikenai hukuman satu hukuman saja. Contohnya ialah pencurian yang dilakukan berulang-ulang, penggelapan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Walaupun perbuatan-perbuatan *jarīmah* dilakukan secara berganda atau berulang kali itu berbeda jenisnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman dikarenakan hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga melindungi kepentingan masyarakat.

Fuqahā' mazhab Maliki golongan pertama mengatakan bahwa hukuman minum minuman keras dan *qaẓaf* atau menuduh zina adalah saling

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika,2004*), 168.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi sehingga menggunakan teori penyerapan, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan hanya satu hukuman saja. Alasan pendapat mereka ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu jenis hukuman, sebab biasanya orang-orang yang meminum minuman keras atau *khamr* akan mengigau, dan barang siapa yang mengigau maka akan mudah untuk melakukan kedustaan. Jadi, diberikannya satu hukuman minum minuman keras bertujuan untuk mencegah membuat kebohongan.

Adapun *fuqahā*' yang lain berbeda pendapat bahwa contoh tersebut di atas dikarenakan hukuman memfitnah untuk melindungi kehormatan dan nama baik. Sedangkan hukuman minum minuman keras dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi, kedua perbuatan *jarīmah* ini berbeda tujuannya, maka tidak ada teori saling melengkapi bagi keduanya.[31]

Fuqahā' Malikiyah yang lain mengatakan bahwa letak saling melengkapi hukuman antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain berada pada bukan pada tujuannya, melainkan terletak pada persamaan besar ketetapan hukumannya. Akan tetapi kedua pendapat di atas tidak menimbulkan perselisihan terhadap madzhab lain.

Namun berbeda halnya jika hukuman-hukuman dari *jarīmah* yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan tujuan seperti contoh jika seseorang melakukan *jarimah* pencurian, kemudian melakukan zina, lalu

[31] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,…. 332.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memfitnah, maka hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi melainkan dijatuhkan semua. Dengan kata lain teori yang dipakai dalam kasus tersebut adalah teori berganda biasa dalam KUHP disebut hukuman berlapis.[32]

Menurut Imam Malik, apabila hukuman *ḥadd* berkumpul dengan hukuman mati Karena Tuhan, seperti hukuman mati karena *jarīmah* murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena qishas bagi seseorang lain, maka hukuman *ḥadd* tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terserap oleh hukuman mati.

Menurut Imam Ahmad apabia terjadi dua *jarīmah hudūd* seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang muhsan, atau minum minuman keras dan mengganggu keamanan dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedangkan hukuman-hukuman yang lainnya digugurkan. Kalau hukuman *hudūd* berkumpul dengan hak-hak adami (manusia) di mana salah satunya dincam hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai hukuman *ḥadd* atau sebagai hukuman *qishas*. Jadi, apabila seseorang memotong jari orang dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, di samping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain, maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman qihas, kemudian dijatuhi hukuman

[32] Ibid., 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥadd (delapan puluh *jilid*) di sini lebih ditekankan pada hak adamiyah. Kemudian lagi dibunuh, sedangkan hukuman yang lain gugur.[33]

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Allah, maka hak manusialah yang lebih didahulukan, karena hak manusia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Jika sesudah pelaksanaan hak manusia tersebut, maka hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi karena hak tersebut terhapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan tersebut lebih dari satu maka satu hak hukuman saja yang dijatuhkan yaitu hukuman yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :[34]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحمَنِ بنُ الأَ سودِ أَبو عَمرٍ وَ البَصرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زِيَادٍ الدِّمَشقِيُّ عَن زُهرِيٍّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ ادْرَؤُا الحُدُودَ عَن المسلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِن كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَن يُخْطِئَ فِي العَفوِ خَيرٌ مِن أَن يُخْطِئَ فِي العُقُبَة (رواه الترمذى)

Artinya : " Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin al-Aswad Abu Amr al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad al-Dimasyqi dari al-Zuhri dari 'Urwah dari'Aisyah ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:" Hindarilah hukuman *hadd* dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepskanlah ia. Karena seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik dari pada salah dalam menjatuhi hukuman." (H.R. Imam Tirmizi)

---

[33] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam….,* 333.
[34] Abdul Qadir Urfan, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga hadith yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai berikut:[35]

حَدَّثَنِي مالِكُ عَن هِشامِ ابنِ عُروَةَ عَن ابيهِ اَنّهُ قالَ في رَجُلٍ قَذَفَ قَوماً جَماعَةً انَّهُ لَيسَ عَلَيهِ اِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ قالَ مَالِكُ و ان تَفَرَّقُوا فَلَيسَ عَلَيهِ اِلاَّ حَدٌّ واحِدٌ

(رواه امام مالك)

Artinya : " Telah menceritakan kepadaku malik dari Hisyam bin'Urwah dari bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok orang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja. Malik berkata: "walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu had saja."

(H.R. Imam Malik)

Dalam hukum Islam, secara bahasa pengulangan tersebut dikenal dengan A'ud yang mempunyai makna kembali atau mengulang. Jika dirangkaikan dengan kata-kata *al-jarimah* atau *al-jinayah,* maka akan mempunyai arti pengulangan jarimah (*pengulangan tindak pidana*).[36]

Pengertian pengulangan dalam istilah Hukum Positif dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya sesuatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapatk keputusan terakhir.

Pengulangan jarimah oleh seseorang, setalah jarimah sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman pertama. Oleh karena itu

[35] Malik bin Anas, *al Muwātha' Li al Imam Mālik*, Bab Hudud: No 2731…..573.
[36] Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri al-Jinai al-Islami*, (Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960), 768.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sewajarnya apabila timbul kecendrungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah, kecendrungan ini pada masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana Hukum Positif. Akan tetapi, pada masa sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman tersebut.[37]

Teori *ta'addud* menurut Abdul Qadir 'Audah ialah setiap pengulangan jarimah manakala seseorang melakukan beberapa *jarīmah* sebelum ditetapkan hukuman inkarahnya dari masing-masing *jarīmah*. Seperti ketika seseorang melakukan penggelapan yang pertama belum mendapatkan putusan hakim, kemudian dia melakukan penggelapan yang kedua, kemudian pada melakukan penggelapan yang ketiga mendapat putusan hakim, maka hukuman bagi pelaku penggelapan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman saja. Hal ini menunjukkan bahwa berbeda dengan teori *al 'ūd* yang sudah mendapat hukuman pada *jarīmah* sebelumnya (residivis).

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut. Dalam Pasal 49 KUHP Mesir, sebagaimana dikutip oleh A. Hanafi, disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulang jarimah adalah orang-orang sebagai berikut:

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan jinayah atau janhah.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), cet, 1, 164-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang dijatuhkan hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan suatu jarimah, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena kadaluarsa.
3. Orang yang dijatuhkan hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan janhah yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut. Mencuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap janhah-janhah yang sama.

Pengulangan jarimah sudah dikenal bahkan sejak jaman Rasullullah SAW. Misalnya, dalam jarimah pencurian, Rasullullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan ini secara rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh *Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah* dijelaskan bahwa Rasullullah saw. Bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk mencuri :

Artinya: "Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), jika ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)."

Hadis diatas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun apabila diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberat atau penambah hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutan saja sejak pencuri yang pertama sampai yang keempat. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya.

Lengkapnya hadis tersebut sebagai berikut:

> " Dari jabir ra ia berkata: seorang pencuri telah di bawa kehadapan Rasulullah saw. Maka Nabi bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi, kemudian ia di bawa untuk ketiga kalinya maka nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk ke empat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya dia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia."
> (H.R. An-Nasa'i)

Meskipun pengulangan tersebut sudah di jelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan persyaratan dan lain-lain.[38]

Selanjutnya dalam hukum pidana khamar, sebagaimana yang telah di riwayatkan yaitu:

> Artinya: "Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash berkata: bahwa Rasullullah saw bersabda: barang siapa yang meminum khamar (Arak) maka jilidlah ia, jika ia

[38] Ahmad Wardi *Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), cet, 1, h. 164-166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengulangi lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulangi lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulangi lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia".
>
> (HR Ahmad)

Apabila peminum khamar telah melakukan pengulangan dalam jarimah khamar padahal sudah pernah diberikan sanksi, maka pada jarimah tersebut pelakunya diberikan pemberatan dari dipukul kemudian dijilid, dari pengertian hadith diatas bahwa dalam memberikan pemberat hukuman terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (*a'ud*) bahkan dapat juga dalam bentuk hukuman mati.[39]

Dengan melihat beberapa aspek di atas, dalam Hukum Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan atas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat, apabila ia terus melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Adapun beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam menentukan suatu jarimah, diantaranya sebagai berikut :

1. Al-Quran

   Secara garis besar al-Quran adalah kalam Allah SWT.

---

[39] 32M. Hasbi Asshidiqi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet, ke III, Jilid IX, h. 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat *qadim*, bersifat *'azali*, penuh hikmah, merupakan mukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW secara *mutawātir*, tersusun rapi mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas, ditulis dalam mushaf dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.[40]

Hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu; pertama, hukum-hukum yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan tauhid, kepercayaan, serta ibadah; kedua, hukum-hukum yang mengatur tentang negara dengan masyarakatnya, individu dengan individu lainnya, serta individu dengan kelompok, yang meliputi hukum kekeluargaan, keperdataan, kepidanaan, hukum internasional dan lain sebagainya.[41]

Contoh peristiwa kepidanaan penggelapan yang telah diatur dalam al-Quran, yakni pada surat al-Baqarah

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, Karena kamu hendak memakan sebahagian daripada harata benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui".

(Q.S. al-Baqarah : 188).

[40] Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). 133.
[41] Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dalil tersebut menunjukan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil adalah perbuatan dosa. Begitu juga penggelapan yang bisa merugikan orang lain.

2. Hadits Rasulullah SAW.

Hadits menurut istilah ialah sesuatu yang diriwayatkan atau disandarkan pada Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya, sejak diangkat sebagai Nabi.[42]

Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran, hadith memiliki beberapa hukum yang telah ada, diantaranya :[43]

a) Sebagai penguat hukum yang ada dalam al-Quran.
b) Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang ada dalam al-Quran, seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan berbagai persoalan pokok dan sebagainya.
c) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh al-Quran secara tersendiri atau terperinci.

Adapun dari segi banyak-sedikitnya yang meriwayatkan hadits dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) Hadith *mutawātir*

Hadith *mutawātir* adalah hadith yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mana secara kebiasaan tidak dimungkinkan

[42] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet ke-14, 26.
[43] Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal *sanad* hingga akhir *sanad*.

2) Hadith *mashhūr*

Hadith *mashhūr* adalah hadith yang diriwayatkan oleh banyak sahabat akan tetapi tidak sebanyak yang meriwayatkan hadith *mutawātir*, kemudian menyamai tingkatan *mutawātir* pada masa-masa sahabat dan masa-masa sesudahnya.

Hadith mashhur ini terbagi dua; pertama, hadith mashhur shahih, hasan, serta dhaif; kedua, hadith mashhur yang hanya dikenal di kalangan terbatas seperti yang dipopulerkan oleh ahli hadith yang telah cukup popular dikalangan masyarakat.

3) Hadith ahad

Hadith ahad adalah hadith yang diriwayatkan oleh satu, dua orang, atau lebih, yang tidak terpenuhinya syarat sebagai *mashhūr* dan *mutawātir*.

3. Ijtihad

Ijtihad ialah memberikan kesanggupan dalam menggali (meng-*istinbath*-kan) hukum *syar'i* dan yang telah dipandang dalil oleh *shara'* yaitu *kitābullah* dan sunah Rasul.

Ijtihad itu sendiri dibagi menjadi dua; pertama, mengambil hukum dari dhahir *naṣ*, yaitu ketika tempat-tempat yang diberikan hukum itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilengkapi oleh *naṣ;* kedua, mengeluarkan hukum dari memahamkan *naṣ.*[44]

Dalam ilmu fiqih, ijtihad digunakan untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang secara tekstual atau eksplisit tidak ditemukan dalam al-Quran dan Hadith, dan masalah-masalah yang terdapat dari kedua sumber tersebut tidak serta merta ditentukan, akan tetapi diperlukan analisis yang tajam terhadap *naṣ* baik dari segi lafadz, kalimat , Bahasa dan tujuan dalam al-Quran dan Hadith.

4. Ijma‘

Ijma‘ secara etimologis merupakan suatu ketetapan hati untuk berbuat sesuatu atau keputusan dalam menentukan sesuatu. Sedangkan secara terminologis ijma’ ialah:[45]

هُوَ اِتِّفَاقُ المجتَهِدِينَ مِنَ اللأُمَّةِ الإِسلَامِيَّةِ فِي عُصرَنِ العُصرِ بَعدَ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فِي حُكمِ شَرعِي فِي أَمرِ مِنَ الأُمُورِ العَمَلِيَةِ

Artinya : “suatu keputusan dalam bentuk kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa ke masa setelah Nabi SAW. tentang hukum syara’ dalam perkara-perkara yang bersifat *’amaliyah.*”

Abdul Wahab Khalaf juga menyatakan pernyataan yang sama bahwa ijma ialah kesepakatan para mujtahid. Ia mengungkapkan ada penekanan kalimat “sesudah nabi”, hal ini dikarenakan pada saat nabi masih ada,

---

[44] Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* cetakan ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 63

[45] Abu Zahrah, *Ushūlu al-Fiqh,* (Beirut: Dār al-Fikr al ’Arabi, TT). 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka al-Quran yang menjadi jawaban atas segala persoalan-persoalan hukum yang ada dan nabi sendiri adalah tempat untuk bertanya tentang hukum *shara'*, sehingga tidak perlu diadakannya ijma. Adanya ijma' dilakukan setelah nabi dari masa ke masa.[46]

Kesepakatan jumhur ulama dalam menentukan hukuman penggelapan ialah termasuk dalam pencurian yang tidak sempurna syarat dan rukunnya. Maka penggelapan dikenai hukuman *ta'zīr*.

5. Qiyas

Qiyas secara terminologis diartikan oleh ulama *ushul fiqh* ialah menjelaskan perkara-perkara hukum yang tidak ada *naṣ* hukumnya kemudian dianalogikan dengan perkara hukum yang telah diketahui *naṣ* (al-Quran dan Hadith) hukumnya dengan adanya kesamaan *'illat*-nya. Adanya unsur *illat* cukup penting dalam menentukan hukum. *Illat* dirumuskan dalam ilmu *ushul fiqh* ialah sifat tertentu yang diketahui secara jelas dan dapat diketahui secara obyektif (zhahir), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya (*mundabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.[47]

Dalam al-Quran telah disebutkan sebagai berikut :

Pada penggelapan harta menunjukan dalil khusus yang terdapat dalam Surat al-Anfal ayat 58 yaitu:[48]

---

[46] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 45
[47] Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 152.
[48] Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 2015) 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat"

(Q.S. al-Anfal : 58).

Maksud dari dalil tersebut ialah jika ingin menitipkan sesuatu entah itu barang maupun hal lainnya yang berharga, maka lihatlah dulu orangnya yang dititipi. Jika dalam menitipkan barang atau sebagainya dengan lalai, maka akibatnya akan kita terima.

Dalam masalah penggelapan kategori diatas, Rasulullah SAW telah bersabda :[49]

وَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَ لاَ مُخْتَلِسٍ وَ لاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ)

Artinya: "Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan".

(H.R. Tirmidhi).[50]

Adapun tindak pidana penggelapan yang disebakan tanpa adanya hubungan kerja. [51] Bentuk penggelapan semacam ini dikategorikan ke dalam pencurian dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :[52]

---

[49] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 217.
[50] Ibnu Saurah al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi,* Bab Hudud: No 427,……374.
[51] Faishal, *Nailul Authar jilid VI: Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2636.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ المتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ فِيهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : يَا أُسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ خَطِيْبًا فَقَالَ: اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ، وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَ يَدُ المخْزُوْمِيَّةِ (رَوَاهُ مسلم)

Artinya : "Dan Dari Aisyah, ia berkata, seorang perempuan dari makhzumiyah pernah memnjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW. diperntahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW. tentang kasus perempuan tersebut. maka jawab Nabi SAW. kepada Usamah, "Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah 'Azza wa Jalla". Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan pesannya, seraya bersabda, "Sesungguhnya umat sebelummu dulu itu pernah hancur lantaran apabila di kalangan mereka itu ada seorang terhormat mencuri, mereka biarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi SAW memotong tangan perempuan Makhzumiyah itu".
(HR. Muslim)

Melihat hadith di atas bahwa penggelapan yang timbul dari tanpa adanya hubungan kerja seperti halnya ia meminjam barang kemudian ia mengingkarinya. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam hukum Islam, kasus penggelapan masih diperselisihkan oleh kalangan ulama. Dalam kasus yang diperselisihkan ialah terkait dengan penggelapan yang berupa *Ikhtilās* tersebut

[52] Muslim, *Hadis Shahih Muslim*, Bab pencurian, No. 3198,….472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak selamanya para ulama sepakat mengkategorikannya sebagai *jarimah ta'zīr*, akan tetapi kecenderungan jumhur memasukannya ke dalam *jarīmah ta'zīr*.[53]

Salah satu ulama yang menyatakan bahwa hukuman penggelapan yang dimaksudkan dalam kronologi hadith diatas, ialah Muhammad Sulaiaman dalam bukunya *Fī Uṣūl al-Niẓāmu al-Jinā'i al-Islāmiy*. Ia menyatakan bahwa hadith sebagai berikut :[54]

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ المتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ فِيهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : يَا أُسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ خَطِيْبًا فَقَالَ: اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ، وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَ يَدُ المخْزُوْمِيَّةِ (رَوَاهُ أ مسلم)

Artinya : "Dan Dari Aisyah, ia berkata, seorang perempuan dari makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW. diperintahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW. tentang kasus perempuan tersebut. maka jawab Nabi SAW. kepada Usamah, "Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah 'Azza wa Jalla". Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan pesannya, seraya bersabda, "Sesungguhnya umat sebelummu dulu itu pernah hancur lantaran apabila di kalangan mereka itu ada seorang terhormat mencuri, mereka biarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi SAW memotong tangan perempuan Makhzumiyah itu".
(HR. Muslim)

---

[53] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 183.
[54] Muslim, *Hadis Shahih Muslim*, Bab pencurian, No. 319,….472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak menjadikan perempuan Makhzumiyah tersebut harus dilakukan hukum potong tangan. Teks hadith yang menyatakan bahwa perempuan Makhzumiyah itu harus dilakukan potong tangan ialah "*tasta'īru al-matā'a wa tajḥaduhu*" yang artinya ia meminjamnya lalu mengingkarinya. Hal ini disangkal oleh Muhammad Sulaiman, hadith tersebut tidak menjadikan bahwa menyangkal barang pinjaman dijadikan dasar hukuman potong tangan.[55]

Muhammad Sulaiman juga mengungkapkan bahwa seorang hakim atau *qāḍiy* tidak boleh menjatuhkan hukuman bagi seorang pencuri atau korban, dengan selain hukuman yang telah ditetapkan, manakala ada suatu unsur *jarīmah* yang mewajibkan dilakukan potong tangan yang ada dalam syariat Islam.[56]

E. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Salah satu tujuan diturunkannya hukum kepada umat manusia adalah untuk menjaga dan melindungi hak milik pribadi dan itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, serta memunculkan tidak kepastian hukum.

Berkaitan dengan masalah penggelapan secara berlanjut yang dihubungkan dengan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam, memang hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum

---

[55] Muhammad Sulaiam al-Awwi, *Fī Uṣūli al-Niẓāmu al-Jinā'i al-Islāmiy*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1983), 175.
[56] Ibid, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana. Namun dalam teori hukum pidana Islam hukuman penggelapan ada dua jenis yaitu *ta'zīr* dan *ḥadd*. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukuman penggelapan dikatagorikan sebagai hukuman *ta'zīr* dan sebagian yang lain mengatakan tidak semua tindak penggelapan itu dikenai *ta'zīr* melainkan *ḥadd*.[57]

Para ulama berbeda pendapat atas dasar penetapan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Diantaranya sesuai hadith nabi SAW. :

وَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَ لاَ مُخْتَلِسٍ وَ لاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ)

Artinya: "Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan".

Di sisi lain ada juga ulama yang menggunakan dalil hadith nabi SAW. :[58]

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ المتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ فِيهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : يَا أُسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ خَطِيْبًا فَقَالَ: اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ، وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَ يَدُ المخْزُوْمِيَّةِ (رَوَاهُ مسلم)

[57] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX,* (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 219.
[58] Muslim, *Hadis Shahih Muslim*, Bab pencurian, No. 319,….472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan Dari Aisyah, ia berkata, seorang perempuan dari makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW. diperntahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW. tentang kasus perempuan tersebut. maka jawab Nabi SAW. kepada Usamah, "Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah 'Azza wa Jalla". Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan pesannya, seraya bersabda, "Sesungguhnya umat sebelummu dulu itu pernah hancur lantaran apabila di kalangan mereka itu ada seorang terhormat mencuri, mereka biarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi SAW memotong tangan perempuan Makhzumiyah itu".
(HR. Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI KASUS PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Berlanjut

Di daerah kabupaten Mojokerto terjadi penggelapan mobil yang dilakukan secara berlanjut. Sasarannya adalah pihak persewaan mobil sewa di area Mojokerto. Modus Pelaku antara lain menggadaikan mobil yang dipinjam di Ren Car Jalan Prapanca no.51 RT.2 RW.3 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Pelaku yang kini telah diproses oleh pihak yang berwenang dan dikenakan hukuman penjara. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan dalam Bab ini ialah kronologi kasus penggelapan serta putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 358/Pid.B/2014/PN.Mjkt.

Identitas pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut bernama Purnomo als Purwati bin Raji, beragama Islam. Bertempat tinggal di Dusun Gamping, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Aksi pelaku dilakukan pada tanggal dan jam yang tidak diketahui secara pasti, bekisar pada tanggal 8 Agustus 2013, sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013 dan 0ktober 2013 bertempat di Ren Car Jalan Prapanca no.51 RT.2 RW.3 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak pemilik persewaan Ren Car di Jalan Prapanca no.51 RT.2 RW.3 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto bernama Arif Rohman Imaniola.

Dalam kasus ini ia sebagai saksi korban teindak pidana penggelapan secara berlanjut. Pelaku Purnomo als Purwati bin Raji pada tanggal Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa datang ke ren car di jalan Prapanca rt.2 rw 2 no 51 Kota Mojokerto milik saksi Arif Rohman Imanola untuk menyewa mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik dengan nopol S-1180-VA tahun 2012 atas nama Sukris Junaedi dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyewa selama 2 (dua) bulan dengan menyerahkan jaminan berupa KTP dan sertifikat rumah atas nama SUNDARI.

Selanjutnya sekitar satu bulan setengah terdakwa datang lagi ke ren car saksi Arif Rohman Imanola untuk membayar sewa mobil Ertiga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 1 0ktober 2013 sekira jam 14.00 wib terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji datang lagi bersama dengan rekannya AGUS SUBROTO yang masih melarikan diri dengan tujuan untuk menyewa mobil lagi sebanyak 3 (tiga) mobil selama 7 hari dengan alasan akan digunakan untuk keperluan hajatan masing-masing dengan harga sewa setiap harinya sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Mobil Avanza warna hitam tahun 2013 no pol S-1091-SB, Mobil Avanza warna silver tahun 2010, Mobil Avanza warna Abu-abu tahun 2008 nopol L-1621-CF.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada hari itu juga saksi Arif Rohman Imanola bersama dengan saksi Resa Afrilliansah mengantarkan ke 3 (tiga) unit mobil tersebut kerumah terdakwa di Dusun Gamping Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto karena ketiga mobil tersebut akan dipergunakan untuk acara pernikahan. Setelah mobil saksi Arif Rohman Imaniola antarkan kerumah terdakwa, saksi diberi uang sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik dengan nopol S-1180-VA tahun 2012 dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000. Pada saat jatuh tempo batas pengembalian seluruh mobil yang telah disewa oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji, terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Arif Rohman Imaniola sebagai pihak yang menyewakan mobil.

Mobil-mobil yang telah dipinjam oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji ternyata telah digadaikan semuanya di pegadaian Mojokerto setempat. Masing-masing mobil dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Mobil yang digadaikan ialah Mobil Avanza warna silver tahun 2010 dan Mobil Avanza warna Abu-abu tahun 2008 nopol L-1621-CF, sedangkan Mobil Avanza warna hitam tahun 2013 no pol S-1091-SB masih dibawa oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji .

Kemudian saudara Alan yang ada keterkaitan dengan terdakwa membawa mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik dengan nopol S-1180-VA tahun 2012, yang ditukarkan kepada saksi Hari Purwanto dengan mobil Xenia milik Saksi Hari Purwanto, bahwa Mobil tersebut awalnya saat sdr Alan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang kerumah saksi meminjamkan mobil Zenia dan meninggalkan mobil Suzuki Ertiga milik persewaan Ren Car Arif Rohman Imaniola yang dibawanya dirumah saksi dengan mengatakan " Pak HARI saya pinjem mobil sampean dan mobilku Ertiga gaween " setelah itu sdr ALAN membawa mobil Xenia dan mobil Ertiga ditingggal dirumah saksi Hari Purwanto.

Mobil Xenia yang dibawa oleh sdr Alan adalah milik Bu Tutik wali kelas anak saksi yang sudah saksi anggap saudara saksi. Mobil Xenia yang dibawa sdr Alan sekarang saksi Hari tidak tau keberadaannya. Sehingga total kerugian Saksi Arif Rohman Imaniola ialah Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

B. Dakwaan

Dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidananya (Requisitoirnya) sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari KAMIS, tanggal 4 September 2008 Nomor : REG. PERKARA : PDM 84/MKRTO/Ep.2/07/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO als PURWATI bin RAJI bersalah melakukantindak pidana "Melakukan Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun & 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

   1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam tahun 2013 nopol S-1091-SB

   1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik nopol S-1180-VA

   Dikembalikan ke saksi **Arif Rohman Imanola** ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

bahwa Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 0rang lain ;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

C. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan terdakwa : PURNOMO als PURWATI bin RAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3(tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   1(satu) unit mobil Avanza warna hitam tahun 2013 Nopol : S-1091-SB ;

   1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik Nopol : S-1180-VA ;

   Dikembalikan ke saksi Aarif Rohman Imanola ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGGELAPAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO. 358/PID.B/2014/PN.MJKT.

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.358/Pid.B/2014/PN.Mjkt.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut. Adapun alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan ataukan sebaliknya;

------ Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara yaitu Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

------ Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 0rang lain ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur barang itu ada dalam tanganna bukan karena kejahatan ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian hukum "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dalam hal ini adalah subyek hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan pidana dalam perkara ini sudah tepat sehingga oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "barang siapa" telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ad.II. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat yang bulat untuk melakukan suatu perbuatan dan niat tersebut sebagai tujuannya. Sedangkan dengan melawan hukum artinya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama dan norma kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi telah memberikan penafsiran yang dapat dipergunakan sebagai acuan mengenai pengertian memiliki dalam unsur tersebut yaitu menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimangan--pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa suatu barang yang ada pada diri seseorang itu sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang itu, bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpedapat bahwa unsur “ Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan “ telah terbukti dan terpenuhi ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpedapat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dan lainnya saling berhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

------Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

------ Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalaninya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) KUHAP ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

------ Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa , yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Arif Rohman Imanolą:

Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengaku terus terang ;

Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

------ Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan mengingat Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Dari pernyataan hakim dalam memutuskan perkara penggelapan diatas, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan sudah sangat memenuhi. Yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menurut penulis, dari segi ketentuan KUHP, majelis hakim menghukum terdakwa selama 3 tahun sudah sesuai fakta di persidangan serta ketentuan Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi dirasa kurang cukup dalam hal sanksi yang ditetapkan majelis hakim, mengingat terdakwa adalah seorang residivis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, seharusnya majelis hakim memberikan hukuman pemberat atau hukuman maksimal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, mengingat adanya ketentuan pada pasal 52 dan 52a KUHP.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Penggelapan Secara Berlanjut.

Sanksi Penggelapan yang dimaksud dalam putusan hakim diatas, berbeda dengan penggelapan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No.358/Pid.B/2014/PN.Mjkt tentang Sanksi tindak pidana penggelapan, terdakwa dijatuhi hukuman *ta'zīr*. sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana penggelapan ialah dijatuhi hukuman *ḥadd*.

Hukum Islam juga mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut. Teori yang membahas tentang hal ini disebut dengan teori *tadakhul* atau disebut teori gabungan. Teori ini memiliki dua dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Walaupun perbuatan *jarīmah* yang dilakukan secara berulang kali dan semua *jarīmah* tersebut masuk dalam jenis *jarīmah* yang sama, maka pelaku tindak pidana yang demikian hanya dikenai hukuman satu hukuman saja. Contohnya ialah pencurian yang dilakukan berulang-ulang, penggelapan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Walaupun perbuatan-perbuatan *jarīmah* dilakukan secara berganda atau berulang kali itu berbeda jenisnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman dikarenakan hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga melindungi kepentingan masyarakat.

Penggelapan yang dimaksud dalam penelitian ini, dalam hukum Islam diartikan sebagai mengingkari barang pinjaman. Ada yang berbeda pendapat mengenai pemaknaan pidana penggelapan. Pendapat yang pertama, dalam kitab *al-Rauḍah* dijelaskan, pengingkar barang pinjaman tidak bisa dikategorikan pencuri secara bahasa, maka ia termasuk pencuri secara *shara*'. Sedangkan *shara'* harus lebih didahulukan dari pada bahasa.

Selain itu, memasukan pengingkar barang pinjaman dalam kategori pencuri sudah jelas sekali. Pinjam-meminjam adalah kebutuhan manusia. Pendapat yang kedua, bahwa penggelapan hanya bagian jarimah yang dikenai hukuman *ta'zīr*, karena penggelapan tidak sama dengan pencurian, baik dari segi cara dan hukumannya.

Sesuai cara pengambilan dalil yang telah dilakukan atau diterapkan oleh para *qaḍi* terdahulu untuk menentukan hukuman, diurutkan mulai dari al-Quran hingga Qiyas. Jika dalam al-Quran tidak ditemukan kejelasan rinciannya, maka mengambil hadith yang sesuai. Jika masih belum menemukan kejelasan hukumnya, maka ialah kesepakatan para ulama atau *ijma'*. Dan langkah yang terakhir ialah mengqiyaskan kasus tersebut dengan *illat* yang ada dalam *naṣ* al-Quran maupun Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat kasus penggelapan yang dibahas oleh penulis, ialah penggelapan yang dijatuhi hukuman *ḥadd*. Hal ini didasari dengan kronologis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh **PURNOMO als PURWATI bin RAJI.** Adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut :

Di daerah kabupaten Mojokerto terjadi penggelapan mobil yang dilakukan secara berlanjut. Sasarannya adalah pihak persewaan mobil sewa di area Mojokerto. Modus Pelaku antara lain menggadaikan mobil yang dipinjam di Ren Car Jalan Prapanca no.51 RT.2 RW.3 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Pelaku yang kini telah diproses oleh pihak yang berwenang dan dikenakan hukuman penjara. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan dalam Bab ini ialah kronologi kasus penggelapan serta putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 358/Pid.B/2014/PN.Mjkt.

Identitas pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut bernama Purnomo als Purwati bin Raji, beragama Islam. Bertempat tinggal di Dusun Gamping, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Aksi pelaku dilakukan pada tanggal dan jam yang tidak diketahui secara pasti, bekisar pada tanggal 8 Agustus 2013, sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013 dan 0ktober 2013 bertempat di Ren Car Jalan Prapanca no.51 RT.2 RW.3 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak pemilik persewaan Ren Car di Jalan Prapanca no.51 RT.2 RW.3 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto bernama Arif Rohman Imaniola. Dalam kasus ini ia sebagai saksi korban teindak pidana penggelapan secara berlanjut. Pelaku Purnomo als Purwati bin Raji pada tanggal Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa datang ke ren car di jalan Prapanca rt.2 rw 2 no 51 Kota Mojokerto milik saksi Arif Rohman Imanola untuk menyewa mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik dengan nopol S-1180-VA tahun 2012 atas nama Sukris Junaedi dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyewa selama 2 (dua) bulan dengan menyerahkan jaminan berupa KTP dan sertifikat rumah atas nama SUNDARI.

Selanjutnya sekitar satu bulan setengah terdakwa datang lagi ke ren car saksi Arif Rohman Imanola untuk membayar sewa mobil Ertiga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 1 0ktober 2013 sekira jam 14.00 wib terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji datang lagi bersama dengan rekannya AGUS SUBROTO yang masih melarikan diri dengan tujuan untuk menyewa mobil lagi sebanyak 3 (tiga) mobil selama 7 hari dengan alasan akan digunakan untuk keperluan hajatan masing-masing dengan harga sewa setiap harinya sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Mobil Avanza warna hitam tahun 2013 no pol S-1091-SB, Mobil Avanza warna silver tahun 2010, Mobil Avanza warna Abu-abu tahun 2008 nopol L-1621-CF.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada hari itu juga saksi Arif Rohman Imanola bersama dengan saksi Resa Afrilliansah mengantarkan ke 3 (tiga) unit mobil tersebut kerumah terdakwa di Dusun Gamping Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto karena ketiga mobil tersebut akan dipergunakan untuk acara pernikahan. Setelah mobil saksi Arif Rohman Imaniola antarkan kerumah terdakwa, saksi diberi uang sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik dengan nopol S-1180-VA tahun 2012 dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp.7.500.000. Pada saat jatuh tempo batas pengembalian seluruh mobil yang telah disewa oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji, terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Arif Rohman Imaniola sebagai pihak yang menyewakan mobil.

Mobil-mobil yang telah dipinjam oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji ternyata telah digadaikan semuanya di pegadaian Mojokerto setempat. Masing-masing mobil dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Mobil yang digadaikan ialah Mobil Avanza warna silver tahun 2010 dan Mobil Avanza warna Abu-abu tahun 2008 nopol L-1621-CF, sedangkan Mobil Avanza warna hitam tahun 2013 no pol S-1091-SB masih dibawa oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji .

Kemudian saudara Alan yang ada keterkaitan dengan terdakwa membawa mobil Suzuki Ertiga warna biru metalik dengan nopol S-1180-VA tahun 2012, yang ditukarkan kepada saksi Hari Purwanto dengan mobil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Xenia milik Saksi Hari Purwanto, bahwa Mobil tersebut awalnya saat sdr Alan datang kerumah saksi meminjamkan mobil Zenia dan meninggalkan mobil Suzuki Ertiga milik persewaan Ren Car Arif Rohman Imaniola yang dibawanya dirumah saksi dengan mengatakan " Pak HARI saya pinjem mobil sampean dan mobilku Ertiga gaween " setelah itu sdr ALAN membawa mobil Xenia dan mobil Ertiga ditingggal dirumah saksi Hari Purwanto.

Mobil Xenia yang dibawa oleh sdr Alan adalah milik Bu Tutik wali kelas anak saksi yang sudah saksi anggap saudara saksi. Mobil Xenia yang dibawa sdr Alan sekarang saksi Hari tidak tau keberadaannya. Sehingga total kerugian Saksi Arif Rohman Imaniola ialah Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Dari kronologis kejadian di atas, ditemukan rincian bahwa penggelapan yang dilakukan adalah dengan cara menyewa/meminjam lalu menggadaikannya di pegadaian. Dengan kata lain pelaku menggadaikan mobil yang dipinjamnya, kemudian dengan mengakui barang yang ia pinjam, pelaku berani menggadaikan barang yang telah ia pinjam dari persewaan mobil milik Arif Rohman Imaniolla.

Jika dari kronologis di atas tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Quran maka langkah yang diambil ialah menggunakan *naṣ* hadith. Dalam *naṣ* hadith yang digunakan penguat analisis penulis adalah sebagai berikut:

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ المتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ فِيهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : يَا أُسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ خَطِيْبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ بِأَنَّـهُ إِذَا سَـرَقَ فِـيهِمُ الشَّـرِيفُ تَرَكُـوْهُ، وَ إِذَا سَـرَقَ فِـيْهِمُ الضَّـعِيْفُ قَطَعُـوْهُ، وَالَّـذِى نَفْسِـي بِيَـدِهِ لَـوْ كَانَـتْ فَاطِمَـةُ بِنْـتُ مُحَمّـدٍ لَقَطَعْـتُ يَـدَهَا، فَقُطِـعَ يَـدُ المخزُوْمِيَّـةِ (رَوَاهُ مسلم)

Artinya : "Dan Dari Aisyah, ia berkata, seorang perempuan dari makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW. diperntahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW. tentang kasus perempuan tersebut. maka jawab Nabi SAW. kepada Usamah, "Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah 'Azza wa Jalla". Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan pesannya, seraya bersabda, "Sesungguhnya umat sebelummu dulu itu pernah hancur lantaran apabila di kalangan mereka itu ada seorang terhormat mencuri, mereka biarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi SAW memotong tangan perempuan Makhzumiyah itu".
(HR. Muslim)

Dari runtutan mulai kronologis kasus hingga dasar hukum penggelapan, bahwa memang penggelapan secara berlanjut yang dibahas oleh penulis tidak diatur dalam al-Quran akan tetapi dalam hadith ditemukan dasar hukumnya. Penggelapan memang berbeda dengan pencurian, akan tetapi suatu kasus bisa dilihat dari kronologisnya jika ingin menentukan hukuman. Sesuai dengan kasus ini, kronologis penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji, sesuai dengan kronologis hadith di atas. Sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan *naṣ* hadith yakni hukuman *ḥadd* potong tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang membenarkan atau yang menggunakan pendapat di atas adalah madzhab ẓahiry. Jumhur ulama hanya mengkategorikan pencuri saja yang dihukum potong tangan, selebihnya tidak.

Menurut kesepakatan jumhur ulama, penggelapan dengan modus seperti ini tetap tidak bisa dihukum potong tangan. Karena ada satu ketentuan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu penggelapan itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga hukuman yang diberikan ialah hukuman *ta'zīr*.

Untuk pengulangan pidana yang dilakukan terdakwa, Pengertian pengulangan dalam istilah Hukum Positif dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya sesuatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapatkan keputusan terakhir.

Pengulangan jarimah oleh seseorang yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman pertama. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila timbul kecendrungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah.

Jadi, penggelapan secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji, hanya dikenakan satu jenis hukuman saja, yang relatif berat, karena telah melakukan pengulangan jarimah. Dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa menurut hukum pidana Islam ialah hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr. *ta'zīr* yang diberikan berupa hukuman penjara yang telah ditetapkan penguasa dalam hal ini ialah majelis hakim. Meskipun ada sebagian pendapat yang menyatakan harus potong tangan, alangkah baiknya apabila mengikuti pendapat mayoritas atau jumhur ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.358/Pid.B/2014/PN.Mjkt tentang sanksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji, berisi bahwa terdakwa telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto selama 3 tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menentukan hukuman, keputusan hakim tersebut sudah tepat, meskipun dari segi sanksi tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi kasus penggelapan secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa Purnomo als Purwati bin Raji dikategorikan dalam pencurian yang dikenai hukuman *ta'zīr*. Karena pelaku melakukan penggelapan dengan modus digadaikan ke pegadaian, maka ini masuk dalam pencurian yang tidak memenuhi syaratnya. mengingat pelaku melakukan pengulangan jarimah, maka satu macam hukumannya diberikan oleh penguasa yakni majelis hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Pada dasarnya kebijakan hakim adalah hal yang menentukan besar ringannya hukuman dengan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, terlebih terdakwa merupakan residivis. Karena pada dasarnya dalam permasalahan ini, majelis hakim bisa menerapkan sanksi maksimal sesuai perbuatan atau kejahatan yang dilakukan terdakwa. Hal ini telah diatur dalam KUHP pasal 64 tentang pengulangan tindak pidana. Hendaknya hakim akan lebih baik memperberat hukuman bagi pelaku agar tidak akan mengulangi kejahatannya. Dengan demikian keadilan dan pencegahan terhadap kejahatan bisa dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ariman, Rasyid. 2015 *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Ash Shiddieqy, Hasby. 1980. *Pengantar Hukum Islam,* cetakan ke-6. Jakarta: Bulan Bintang.

Ash Shiddieqy, Hasby. 1980. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang : Pustaka Rezeki

Audah, Abdul Qadir. TT. *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy.

Al-Awwi, Muhammad Sulaiam. 1983. *Fī Uṣūli al-Niẓāmu al-Jinā'i al-Islāmiy*. Kairo: Darul Ma'arif,

Bin Anas, Malik. TT *al Muwātha' Li al Imam Mālik*. Kairo: Dār al Kitab

Bin Hajaj, Muslim. TT. *Shahih Muslim ma'a Ikmal Ikmal al Muallim*. Lebanon: Dār al Kuthub al Ilmiyah

Bin Saurah Al Tirmidhi, Imam abi 'Isa bin Muhammad 'Isa. *Sunan al Tirmidzi*. TT. Beirut: Musthafa al Bāb.

Djazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faishal. 1993. *Nailul Authar jilid VI: Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum,*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Haliman. 1970. *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah.* Jakarta : Bulan Bintang.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.*

Irfan, M. Nurul. 2013 *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH.

Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.

Lamintang. 1979. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Masyhur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta

Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH.

Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

RI, Depag. 2017. *Al-Qur'an dan Terjamahnya*.

Sabiq, Sayyid. 1984. *Fikih Sunnah IX.* Bandung: PT Alma'arif.

Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Urfan, Abdul Qadir. 2005. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut : Dar al-Fikr.

Zahrah, Abu. TT. *Ushūlu al-Fiqh.* Beirut: Dār al-Fikr al 'Arabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id